



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG**

**Nomor : 1525 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)  
PAUD AL-QUR'AN HABIBURROHMAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ);
  - b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrative dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga HABIBURROHMAN ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  - 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga HABIBURROHMAN Nomor : 329 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga HABIBURROHMAN Nomor : 329 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga HABIBURROHMAN Nomor : 329 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA HABIBURROHMAN

- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an :  
Nama Lembaga : PAUD AL-QUR'AN HABIBURROHMAN  
No. Statistik : **402232040329**  
Alamat : Jl. Kopo Sayati Gg. Nata II No.259 Rt.05 Rw.06  
Desa Sayati Kec. Margahayu
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu **lima (5) tahun** terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung c.q. Seksi PD Pontren.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Balcendah  
Pada Tanggal 30 Agustus 2021

An. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor,

*[Signature]*  
**Drs. H. ASEP ISMAIL, M.Si**

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat





**KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG**  
**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**  
**PAUD AL-QUR'AN (PAUDQu)**

Nomor : 1525 Tahun 2021

Diberikan kepada :

Nama LPQ : **HABIBURROHMAN**  
Alamat : **Jl. Kopo Sayati Gg. Nata II No.259 Rt.05 Rw.06**  
Desa / Kelurahan : **Sayati**  
Kecamatan : **Margahayu**  
Kabupaten : **Bandung**  
Provinsi : **Jawa Barat**  
Penyelenggara Lembaga : **PONDOK AL QURAN HABIBURROHMAN**  
Akte Notaris Penyelenggara : **AHU-0020515.AH.01.04 Tahun 2021**  
Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al – Qur'an :

4	0	2	2	3	2	0	4	0	3	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baleendah, 30 Agustus 2021



An. MENTERI AGAMA

Kepada Kantor,



Drs. H. ASEP ISMAIL, M.Si